

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekowisata menjadi sebuah alternatif dari fenomena *mass tourism* atau pariwisata massal yang sering kali memberikan dampak buruk, seperti pembangunan yang berlebihan, pencemaran lingkungan, gangguan terhadap budaya lokal dari ekonomi dari ketidakpekaan atau ketidakpahaman wisatawan (Honey, 2008). Menurut Fennell (2015:17) ekowisata merupakan pariwisata berbasis alam yang menekankan pada pembelajaran, keberlanjutan konservasi dan partisipasi dan manfaat pada masyarakat lokal, dan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan yang etis. Menurut Niawati, Neni, Rasmilah (2018) sangat penting dilakukannya ekowisata di sebuah destinasi wisata karena ekowisata berkaitan dan memberikan dampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Pasal 2, terdapat beberapa jenis ekowisata di daerah antara lain ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan/atau ekowisata karst. Hutan lindung merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi destinasi ekowisata hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, "*hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.*". Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata

Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 22 Ayat 3 “*pada sebagian kawasan hutan lindung yang mempunyai keindahan dan atau keunikan bentang alam untuk dikembangkan wisata alam dan diberikan izin jasa lingkungan, tidak dapat diberikan izin lainnya*”. Hutan lindung memiliki fungsi yang sangat penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia sehingga kegiatan pariwisata di kawasan hutan lindung seharusnya berorientasi pada kelestarian dan memberikan dampak negatif yang minim dalam bentuk ekowisata. Didukung dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Di Kawasan Hutan, bahwa pembangunan sarana dan prasarana di hutan selaras dengan prinsip ekowisata yakni tetap harus dalam kerangka melestarikan lanskap kawasan.

Ekowisata memiliki prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan harus dijalankan secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi ekowisata yang sesungguhnya, bukan ekowisata semu atau slogan saja (Jaya & Arida, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan pada beberapa destinasi ekowisata atau destinasi ekowisata dalam kawasan yang dilindungi seperti taman wisata alam, taman nasional, dan kawasan konservasi masih terdapat ketidaksesuaian antara prinsip ekowisata dengan penerapannya atau belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekowisata pada beberapa aspek. Seperti pada penelitian yang dilakukan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi oleh Widowati & Nadra (2013) bahwa pengelolaan ekowisata pada aspek pelibatan masyarakat lokal dan pelibatan unsur akademis dan pemerhati

lingkungan yang masih kurang. Pada penelitian yang dilakukan di Kawasan Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara oleh (Yusnikusumah & Sulistyawati, 2016) pengelolaan ekowisata masih belum adanya upaya konservasi budaya dan kegiatan interpretasi yang masih kurang bervariasi. Pada penelitian di kawasan konservasi *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Malang yang merupakan destinasi ekowisata pada kawasan konservasi yang juga mencakup hutan lindung di dalamnya oleh Husamah & Hudha (2018) masih kurang maksimal dalam prinsip partisipasi masyarakat, prinsip konservasi budaya, prinsip ekonomi pada masyarakat sekitar, prinsip edukasi, dan prinsip wisata. Sementara pada penelitian yang dilakukan pada destinasi ekowisata seperti Gunung Api Purba Nglanggeran oleh Tiani & Baiquni (2018) masih kurang pada aspek konservasi sumber daya dan pengelolaan sampah. Sehingga, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya masih terdapat ketidaksesuaian antara prinsip ekowisata dengan pelaksanaannya.

Salah satu kawasan hutan lindung yang sebagian wilayahnya dijadikan destinasi pariwisata adalah Gunung Putri Lembang atau wisata Geger Bintang Matahari (GBM) Gunung Putri yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. GBM Gunung Putri ditetapkan menjadi destinasi wisata pada tahun 2016. Pariwisata di GBM Gunung Putri dikelola oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lembah Harapan Jaya Desa Jayagiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Karini & Setiawan (2018) di Gunung Putri Lembang, bahwa Gunung Putri Lembang memenuhi

kriteria daya tarik wisata berbasis ekowisata, tetapi masih belum mengandung unsur pro aktif dan pendidikan bagi wisatawan dan masyarakat. Sehingga, disarankan untuk penerapan ekowisata di Gunung Putri dilandaskan pada konsep ekowisata untuk mendukung pengembangan ekowisata. Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola pada saat pra penelitian, pengembangan dan pengelolaan pariwisata di GBM Gunung Putri sudah didasarkan pada ekowisata untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, peneliti melihat kurangnya sarana interpretasi yang memberikan edukasi lingkungan kepada wisatawan serta masih banyaknya sampah sisa aktivitas wisatawan yang ada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang teridentifikasi di GBM Gunung Putri dan pada penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui kesesuaian ekowisata yang diterapkan di GBM Gunung Putri Lembang dengan prinsip ekowisata. Hasil penelitian ini akan diserahkan kepada Perum Perhutani KPH Bandung Utara selaku pengelola GBM Gunung Putri sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk pengembangan ekowisata yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekowisata di GBM Gunung Putri Lembang dan destinasi wisata lainnya yang berada di kawasan hutan lindung. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan ekowisata di hutan lindung.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip ekowisata Fennell (2014) yang terdiri dari empat kriteria inti antara lain *nature based*, *sustainability*

(*local participation/benefit dan conservation*), *learning*, dan *moral imperative* dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Apakah jenis kegiatan wisata yang dijalankan di GBM Gunung Putri sesuai dengan prinsip *nature-based* dalam ekowisata?
2. Apakah penerapan ekowisata di GBM Gunung Putri telah sesuai dengan prinsip *sustainability*?
3. Apakah penerapan ekowisata di GBM Gunung Putri memberikan edukasi dan pembelajaran kepada wisatawan sesuai dengan prinsip *learning*?
4. Apakah program-program terkait ekowisata yang diterapkan di GBM Gunung Putri sudah mengikuti etika/bermoral pada lingkungan sesuai dengan prinsip *moral imperative*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut

1. Tujuan Umum:  
Mengetahui kesesuaian antara prinsip ekowisata dengan penerapan ekowisata di Geger Bintang Matahari (GBM) Gunung Putri Lembang.
2. Tujuan Khusus:
  - a. Mengetahui kesesuaian jenis kegiatan pariwisata yang dijalankan di GBM Gunung Putri dengan prinsip *nature-based*
  - b. Mengetahui kesesuaian penerapan ekowisata di GBM Gunung Putri dengan prinsip *sustainability*

- c. Mengetahui kesesuaian edukasi dan pembelajaran yang didapatkan wisatawan dari penerapan ekowisata di GBM Gunung Putri dengan prinsip *learning*
- d. Mengetahui kesesuaian program-program pengelola GBM Gunung Putri dengan prinsip *moral imperative*

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan atau hambatan dari penelitian ini adalah kurangnya penelitian terdahulu yang menggunakan teori menurut Fennell (2014) dan kesulitan dalam pengambilan data yaitu informasi yang diberikan oleh informan tidak seluruhnya dapat menjawab pertanyaan diajukan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis/akademis dan manfaat praktis yaitu

1. Secara teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penerapan ekowisata di hutan lindung.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan menjadi acuan bagi pengelola dalam pengembangan ekowisata di hutan lindung berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata khususnya di Geger Bintang Matahari (GBM) Gunung Putri Lembang pada masa mendatang.